



BUPATI BUTON

**PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 11 TAHUN 2013**

TENTANG

**DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BUTON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI BUTON,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya perubahan susunan organisasi dan tata kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Buton, Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Buton yang dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2009 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Buton, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Buton;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Buton sebagai Daerah otonom;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BUTON.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buton.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton.
6. Badan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buton.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buton.
8. Dewan Ketahanan Pangan adalah Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Buton.
9. Dewan Ketahanan Pangan Provinsi adalah Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara.

BAB II

PEMBENTUKAN, TUGAS, SUSUNAN ORGANISASI DAN SEKRETARIAT

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Buton.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural yang dipimpin oleh seorang ketua.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam :
 - a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan daerah dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan Dewan Ketahanan Pangan Pusat dan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi;
 - b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan dalam penyelenggaraan ketahanan pangan; dan
 - c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian dalam mewujudkan ketahanan pangan Kabupaten.
- (2) Tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi kegiatan di bidang penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten terdiri dari :

- a. Ketua : Bupati Buton.
- b. Ketua Harian : Wakil Bupati Buton.
- c. Wakil Ketua Harian : Sekretaris Daerah Kabupaten Buton.
- d. Sekretaris
Merangkap Anggota : Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan;
- e. Anggota :
 1. Komandan Kodim 1413 Buton;
 2. Kapolres Buton;
 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Buton;
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Buton;
 5. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buton
 6. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buton;
 7. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton;
 9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton;
 10. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buton;
 11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buton;
 12. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buton;
 13. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton;
 14. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buton;
 15. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buton;
 16. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Buton;
 17. Kepala Badan Koordinasi Keluarga dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Buton;
 18. Kepala Badan Infokom, PDE, Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Buton;
 19. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buton;
 20. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buton;
 21. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buton;
 22. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton;
 23. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton;
 24. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buton;
 25. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Buton;
 26. Kepala Sub Divre Dolog Bau-Bau;
 27. Pimpinan BRI Cabang Pasarwajo;
 28. Pimpinan Bank Mandiri Cabang Bau-Bau;
 29. Pimpinan BPD Cabang Pasarwajo;
 30. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Buton;
 31. Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Buton ; dan
 32. Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan Kabupaten Buton.

(2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan dapat mengundang pejabat tertentu atau unsur-unsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat forum Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dan mengikutsertakan dalam upaya pemantapan Ketahanan Pangan Daerah.

Pasal 5

- (1) Apabila dipandang perlu, untuk menunjang pelaksanaan Tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten, Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri dari tenaga ahli dan pejabat yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemantapan ketahanan pangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas dan tata kerja, kelompok kerja ditetapkan oleh Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Ketahanan Pangan dibantu oleh Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.
- (2) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buton.
- (3) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.

Pasal 7

Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Buton.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten mengadakan rapat pleno yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten untuk menentukan kebijakan pangan daerah dan membahas laporan pelaksanaan tugas dewan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten, Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten mengadakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan sewaktu-waktu sesuai keperluan.

Pasal 9

- (1). Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten mengadakan rapat konsultasi dan/atau koordinasi dengan pejabat tertentu, tokoh masyarakat dan unsur-unsur lain yang terkait sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (2). Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Harian dan anggota Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten senantiasa melakukan koordinasi dengan Ketua dan anggota Dewan Ketahanan Pangan Provinsi.

Pasal 10

Setiap satuan organisasi di lingkungan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di dalam dan di luar Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.

Pasal 11

Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten menyampaikan laporan mengenai ketahanan pangan di wilayahnya kepada Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dengan tembusan kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan Pusat secara berkala sekali dalam 6(enam) bulan dan sewaktu-waktu sesuai keperluan.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen pelaksanaan Anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dan biaya oprasional masing-masing unit kerja instansi Vertikal/BUMN/BUMD.

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.

Pasal 14


Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Nomor 5 tahun 2009 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Buton, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 25 ~~SEPTEMBER~~ 2013

BUPATI BUTON,



SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN